TEKNIK DAN PRAKTEK PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN

DISUSUN OLEH :

M BIMO P NUGROHO, S.H., M.H .

KASI WILAYAH I SUBDIT PENUNTUTAN PADA DIREKTORAT C JAMPIDUM

PENGERTIAN

Tuntutan pidana/reguisitor adalah surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana.

Dalam hal membuat surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Pidana Umum. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana

Kebenaran bahwa surat dakwaan adalah dasar tuntutan pidana dapat terlihat dalam hal Sebagai berikut :

Dalam surat tuntutan pidana, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali sebelum ditampilkan hasil-hasil pemeriksaan sidang dalam tuntutan pidana tersebut. Fakta-fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain dari pada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwakannya dalam surat dakwaan yang dibacakannya di awal persidangan. Dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti dari pada tuntutan pidana,penuntut umum menguraikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan fakta-fakta itu dengan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Setelah dari hasil pembahasan yuridis dengan penggunaan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapnya tentang tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan Sebagai pelaku tindak pidana itu, maka penuntut umum menunjuk kembali kepada dakwaannya dan menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti dan yang mana yang tidak terbukti atau tidak diperlukan lagi. Pada saat penuntut umum meminta hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sekalilagi penuntut umum menunjuk kepada kualifikasi tindak pidana yang terbukti sesuai dengan dakwaannya. (Harun M. Husein 1990 : 186-187)

2. Fungsi Surat Tuntutan

Fungsi surat tuntutan dapat dilihat dari segi Kepentingan berbagai pihak yaitu :

Kepentingan bagi penuntut umum	Kepentingan bagi terdakwa / penasihat hukum	Kepentingan bagi hakim /majelis hakim
◦ Surat tuntutan dijadikan Sebagai landasan / dasar oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa di sidang pengadilan.tuntutan terhadap terdakwa ada tiga kemungkinan yaitu dituntut bebas, dituntut lepas dari segala tuntutan hukum atau dituntut terbukti melakukan tindak pidana	◦ surat tuntutan menjadi bahan pembelaan bagi terdakwa / penasihat hukum karena terdakwa / penasihat hukum dapat mengajukan jawaban untuk melemahkan analisis penuntut umum yang ada dalam surat tuntutan	◦ Surat tuntutan menjadi bahan pertimbangan / bahan penilaian bagi hakim / majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya

SISTEMATIKA SURAT TUNTUTAN

Pendahuluan, berisi antara lain :

- **Prakata**
- **Uraian latar belakang jenis tindak pidana yang terjadi secara umum**
- **Identitas terdakwa**
- **Status tahanan**
- **Tindak pidana yang didakwakan**
- **Uraian pelimpahan perkara**

FAKTA SIDANG

Dari hasil pemeriksaan di sidang diperoleh fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

Keterangan saksi

Keterangan Saksi diatur dalam KUHAP baru Pasal 236 - 237
Yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum terhadap keterangan saksi supaya mempunyai nilai pembuktian dalam

Keterangan yang diberikan di sidang pengadilan dibawah sumpah /janji tentang yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasannya tentang apa yang terjadi, siapa yang melakukannya, kapan dan dimana kejadiannya, bagaimana cara perbuatan dilakukan apa akibat dari perbuatan itu

Jangan menggunakan kesaksian testomonium de auditu
,pendapat, kesimpulan

Tanggapan terdakwa yang menguatkan kesaksian dicantumkan dalam keterangan setiap saksi

Keterangan Ahli

Keterangan Ahli diatur dalam KUHAP baru pasal 238 :Keterangan ahli, yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum;

Apakah keterangan ahli tersebut diberikan di pengadilan dibawah sumpah /janji; atau apakah keterangan ahli yang dibacakan di sidang pengadilan sudah diberikan dibawah sumpah /janji.

Apa kesimpulan atau pendapat ahli tersebut

Surat

Surat diatur di dalam KUHAP baru pasal 239, yang harus diperhatikan oleh penuntut umum:

Apakah surat itu dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Apakah surat itu diajukan dan dibacakan di sidang pengadilan, apa tanggapan saksi dan atau terdakwa ttg isi surat tsb

Barang Bukti

Barang bukti termasuk dalam alat bukti dalam KUHAP BARU pasal 241 , yang harus diperhatikan oleh penuntut umum ;

Apakah barang bukti telah disita secara sah

Apakah diajukan di sidang pengadilan dan apa tanggapan saksi dan / atau terdakwa terhadap barang bukti tersebut

Jenis dan kepunyaan siapa barang bukti tersebut

Keterangan terdakwa; yang harus diperhatikan :

Fakta-fakta apa yang disangkal dan yang diakui di persidangan.

Analisis Fakta



Analisis terhadap fakta / kejadian yang didukung alat bukti yang memenuhi syarat dan benar yang dapat digunakan untuk membuktikan fakta perbuatan yang memenuhi unsur delik yang didakwakan

Keterangan saksi

Yang perlu diperhatikan dalam menganalisis keterangan saksi agar mempunyai nilai pembuktian adalah :

1. Keterangan saksi yang sudah memenuhi syarat
2. Keterangan saksi bersesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti yang lain
3. BAP saksi yang dibacakan di sidang apakah sudah di berikan dibawah sumpah atau tidak di penyidikan dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang diberikan disidang dibawah sumpah
4. Kesaksian berantai / ketting bewijs
5. Berikan argumentasi yang melemahkan nilai pembuktian saksi a de charga

Keterangan Ahli

1. Dalam bentuk laporan atau diberikan di sidang pengadilan
2. Diberikan di bawah sumpah atau tidak
3. Lemahkan keterangan ahli yang diajukan terdakwa / penasihat hukum kalau melemahkan pembuktian penuntut umum
4. Apakah keterangan ahli bersesuaian dengan keterangan saksi;dan apakah dibenarkan atau disangkal oleh terdakwa

Keterangan terdakwa

Yang perlu dianalisis terhadap keterangan terdakwa adalah :

1. **Keterangan yang bersifat pengakuan**
2. **Kalau bersifat menyangkal, usahakan buktikan melalui alat-alat bukti yang lain bahwa terdakwa berbohong**
3. **Kalau terdakwa menyangkal, analisis bahwa keterangan terdakwa dalam BAP yang dibacakan di sidang bersesuaian dengan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di sidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti petunjuk**
4. **Keterangan terdakwa yang satu tidak boleh digunakan untuk membuktikan perbuatan / kesalahan terdakwa yang lain, keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendirigan ahli bersesuaian dengan keterangan saksi;dan apakah dibenarkan atau disangkal oleh terdakwa**

Surat

Yang perlu diperhatikan dalam menganalisa bukti surata dalah :

1. **Buktikan bahwa surat tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa**
2. **Memenuhi Syarat penyitaan**
3. **Surat telah dibacakan di Sidang pengadilan**
4. **Dibuat oleh pejabat yang benwenang berdasarkan sumpah jabatan**
5. **Berita acara pemeriksaan tersangka / saksi bukan alat bukti surat**

Barang bukti

Yang perlu diperhatikan dalam menganalisis barang bukti adalah :

1. **Mernenuhi syarat penyitaan yaitu ada izin/persetujuan dari ketua pengadilan negeri dan ada berita acara penyitaan dari penyidik**
2. **Diajukan dan diperiksa di sidang**
3. **Dibenarkan oleh saksi dan terdakwa**
4. **Tentukan status barang bukti : dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau,dikembalikan kepada (disebutkan namanya).**

Petunjuk

Yang perlu diperhatikan dalam menganalisis alat bukti petunjuk adalah:

1. **Diperoleh dari alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa**
2. **Bersesuaian dengan alat bukti yang sah**
3. **Bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah di sidang pengadilan**

Analisis Yuridis

Perhatikan bentuk dakwaan apakah disusun secara (tunggal,subsidair, alternatif, kumulatif atau gabungan) kemudian analisis masing-masing unsur deliknya dengan mengkaitkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh dari analisis fakta tersebut di atas. Untuk membuktikan unsur "barang siapa atau setiap orang", yang dibuktikan apakah benar terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan. Jadi bukan membuktikan pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidananya dibuktikan setelah semua unsur delik telah dibuktikan satu persatu. Dalam hal dakwaan disusun secara alternatif ; maka penuntut umum cukup memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti. Kalau dakwaan disusun secara subsidair maka penuntut umum harus membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, kalau dakwaan primer tidak terbukti, baru dakwaan subsider dibuktikan,

Analisis Yuridis

Apabila dakwaan disusun secara kumulasi maka semua dakwaan harus dibuktikan satupersatu dan dipertanggungjawabkan satu persatu pula. Dalam hal semua unsur delik telah dibuktikan sebutkan kualifikasi delik yang terbukti tersebut, kemudian baru dibuktikan apakah ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ia harus dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan ia harus dituntut "lepas,dari segala tuntutan hukum”. Kemudian analisis mengenai surat dan / atau barang bukti untuk menentukan status surat / barang bukti tersebut. Analisis mengenai apakah terdakwa ditangkap dan ditahan untuk diperhitungkan dengan lamanya ia dijatuhi pidana. Semua hal-hal yang dituntut dalam amar tuntutan harus dianalisis dalam analisis yuridis.

Hal-hal yang memberatkan

Sebelum penuntut umum mengajukan tuntutannya terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang memberatkan, misalnya :

- Terdakwa berbelit-belit di sidang pengadilan
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengikut sertakan anak di bawah umur
- Dilakukan dengan cara yang sadis
- Menimbulkan korban / akibat yang luas
- Terdakwa sebagai abdi negara, seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang merusak citra pegawai negeri pada umumnya

Hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang meringankan yaitu:

Terdakwa dalam keadaan hamil	Terdakwa dalam keadaan jiwa yang terguncang	Terdakwa memberikan ganti rugi yang layak / perbaikan kerusakan secara sukarela
Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban di persidangan	Terdakwa menyesali perbuatannya	Terdakwa masih muda dan berkelakuan baik menurut penilaian Bapas

SURAT TUNTUTAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI/CABANG KEJAKSAAN NEGERI*)

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-42

SURAT TUNTUTAN
NO. REG. PERK.: PDM-.....

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri*) dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa:

Nama Terdakwa	:	
Nomor Identitas	:	KTP/KIT/SIM/Akta Kelahiran/Foto Berwarna/Identitas lainnya**)
Tempat Lahir	:	
Umur/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Tempat Tinggal	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka penulisan identitasnya sebagai berikut:**)

Nama Korporasi	:	
Tempat/Tanggal Pendirian	:	
Nomor Anggaran Dasar/Akta	:	

Tempat Lahir :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

Apabila yang didakwa adalah Pengurus/Pengendali/Pemberi Perintah/Pemilik Manfaat Korporasi maka penulisan identitas mengacu pada identitas terdakwa pada umumnya sebagaimana pada bagian pertama. Namun, apabila yang didakwa adalah korporasi bersama-sama dengan Pengurus/Pengendali/Pemberi Perintah/Pemilik Manfaat Korporasi maka penulisan identitasnya sebagai berikut:**)

Terdakwa I
Nama Korporasi :
Tempat/Tanggal Pendirian :
Nomor Anggaran Dasar/Akta Pendirian/Peraturan/ Dokumen/Perjanjian, serta Perubahan Terakhir :
Nomor Salinan Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Akta Pendirian :
Nomor Salinan Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Akta Perubahan :
Nomor dan Tanggal Akta Pada Saat Tindak Pidana Terjadi :

Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan :

Status Penangkapan Dan Penahanan:

1. Penangkapan : tanggal s/d
2. Penahanan
 - Penyidik : Rutan/Kota/Rumah, sejak tanggal s/d
 - Perpanjangan PU : Rutan/Kota/Rumah, sejak tanggal s/d
 - Penuntut Umum : Rutan/Kota/Rumah, sejak tanggal s/d
 - Perpanjangan Ketua PN : Rutan/Kota/Rumah, sejak tanggal s/d
 - Hakim : Rutan/Kota/Rumah, sejak tanggal s/d
 - Perpanjangan Ketua PN : Rutan/Kota/Rumah, sejak tanggal s/d
 - dst.
3. Pengalihan jenis penahanan oleh Penyidik/Penuntut Umum tanggal
4. Penangguhan penahanan oleh Penyidik/Penuntut Umum tanggal
5. Pencabutan penangguhan penahanan oleh Penyidik/Penuntut Umum tanggal
6. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik/Penuntut Umum tanggal

 (Disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 29 KUHAP)

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Nomor: tanggal /Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat***) Nomor: tanggal, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan/Catatan Penuntut Umum***) sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi:
 1) Anak Korban/Anak Saksi***) (nama dan identitas Anak Korban/Anak Saksi) dengan/tanpa didampingi orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya Anak Korban dan/atau Pekerja Sosial dan/ atau juru bahasa/penterjemah***) dalam pemeriksaan di sidang pengadilan/ruangan terpisah di sidang pengadilan/luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan secara sah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan/melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan pendampingan***) memberikan keterangan dengan disumpah/tidak disumpah**) menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa;
 - bahwa

 Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa/Anak**) dan Terdakwa/Anak**) membenarkan/membenarkan sebagian/tidak membenarkan**).
 2) Saksi ***) (nama dan identitas saksi). Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
 - bahwa;
 - bahwa

 Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa/Anak**) dan Terdakwa/Anak**) membenarkan/membenarkan sebagian/tidak membenarkan***)

 dst.

b. Keterangan Ahli

 ***) (nama dan identitas Ahli) memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut:
 - bahwa Ahli adalah memiliki keahlian di bidang;
 - bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang.....;
 - bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang.....;
 - bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan lembaga/institusi berdasarkan Surat Tugas/Penunjukan Nomor: tanggal hal dan surat permintaan dari Nomor: tanggal

a. Keterangan Saksi:
 1) Anak Korban/Anak Saksi***) (nama dan identitas Anak Korban/Anak Saksi) dengan/tanpa didampingi orang tua/wali dan/atau orang yang dipercaya Anak Korban dan/atau Pekerja Sosial dan/ atau juru bahasa/penterjemah***) dalam pemeriksaan di sidang pengadilan/ruangan terpisah di sidang pengadilan/luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan secara sah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan/melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan pendampingan***) memberikan keterangan dengan disumpah/tidak disumpah**) menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa;
 - bahwa
 Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa/Anak**) dan Terdakwa/Anak**) membenarkan/membenarkan sebagian/tidak membenarkan**).
 2) Saksi ***) (nama dan identitas saksi). Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:
 - bahwa;
 - bahwa
 Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa/Anak**) dan Terdakwa/Anak**) membenarkan/membenarkan sebagian/tidak membenarkan***)

 dst.

b. Keterangan Ahli

 ***) (nama dan identitas Ahli) memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut:
 - bahwa Ahli adalah memiliki keahlian di bidang;
 - bahwa Ahli memiliki pengalaman di bidang.....;
 - bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang.....;
 - bahwa Ahli memberikan keterangan atas penunjukan lembaga/institusi berdasarkan Surat Tugas/Penunjukan Nomor: tanggal hal dan surat permintaan dari Nomor: tanggal

undang dan dengan tetap mempertimbangkan keadilan serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa".**)

e. Barang bukti
 1)
 2)

 Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim/Hakim**) telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa/Anak**) dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

3. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk *tunggal/alternatif/subsidiaritas/kumulatif/kombinasi***) maka Penuntut Umum membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan terlebih dahulu**), melanggar Pasal dengan unsur sebagai berikut:

a. Unsur
b. Unsur..... dst.

dengan analisis yuridis sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa/Setiap Orang
 1) Bahwa Terdakwa/Anak**) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa (KTP/Ijazah/lain-lain**). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;
 2) Bahwa Terdakwa/Anak**) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

 *Dalam hal terdakwa adalah korporasi, diganti dengan kalimat:***)*

 Bahwa terdakwa korporasi selaku subyek hukum telah memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi, antara lain:
 1) perbuatan pidana korporasi diidentifikasi dilakukan untuk dan atas nama atau

dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar
- Bahwa benar

*Atau dalam hal terdakwa/Anak**) tidak mengakui perbuatannya:**)*

Bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dan tidak mengakui dakwaan yang dituduhkan terhadapnya dengan memberikan keterangan:

- Bahwa
- Bahwa

bertentangan dengan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuian, antara lain: Keterangan saksi-saksi (sebutkan nama-nama saksi yang mendukung pembuktian), keterangan ahli , surat, petunjuk, dan barang bukti yang karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar
- Bahwa benar

Dengan demikian cukup beralasan sebagai petunjuk atau untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.

*Dalam hal undang-undang mengatur pembalikan beban pembuktian dan terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka keterangan itu dinyatakan dalam analisis yuridis untuk memperkuat pembuktian.**)*

4) Teori atau pendapat hukum dari para ahli hukum atau yurisprudensi dengan menyebutkan sumbernya (apabila dipandang perlu untuk diuraikan dalam surat tuntutan).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi/tidak terbukti/terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Dst.

*Dalam hal dakwaan berbertuk alternatif atau subsidiaritas ditambah dengan kalimat:**)*

Bahwa oleh karena dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

4. Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan**)

 Uraikan alasan hukum sehingga terhadap terdakwa dijatuhkan pidana tambahan.

5. Analisis Barang Bukti

 Uraikan alasan hukum barang bukti dikembalikan kepada/ dirampas untuk negara/untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

Keadaan lain yang perlu dipertimbangkan terkait dengan fakta hukum:**)

-

7. Tuntutan

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara:

MENUNTUT

(Tuntutan pemidanaan)**)

Supaya Hakim/Majelis Hakim**) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa/Anak**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "....." melanggar Pasal sebagaimana dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa/Anak**) dari dakwaan (dakwaan yang tidak terbukti dalam hal dakwaan berbentuk subsidaritas);**)
3. Menjatuhkan pidana dan/atau mengenakan tindakan**) oleh karena itu dengan pidana dan/atau tindakan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan**) yang telah dijalani;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa;**)
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);**)
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 -
 -

 dst.

 Dikembalikan kepada/ dirampas untuk negara/untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**)
7. Menetapkan agar Terdakwa/Anak*) membayar biaya perkara sebesar Rp.....,- (.....)**).

atau MENUNTUT

(Tuntutan pidana bebas)**)

Supaya Hakim/Majelis Hakim**) Pengadilan Negeriyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

negara/LPAS/LPKS segera setelah putusan diucapkan;

5) Menyatakan barang bukti berupa:
 -dst.
 Dikembalikan kepada/dirampas untuk negara/untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**)
6) Membebankan biaya perkara kepada negara.

atau MENUNTUT

(Tuntutan pidana bersyarat)**)

Supaya Hakim/Majelis Hakim**) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1) Menjatuhkan/mengenakan**) pidana/tindakan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana/tindakan**) selama;
 (lamanya yang dijatuhkan penjara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur pidana dengan syarat)
2) Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan(tidak boleh melebihi ketentuan terkait masa percobaan) telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
3) Membebaskan terdakwa/Anak*) dikeluarkan dari tahanan di rumah tahanan negara/LPAS/LPKS segera setelah putusan diucapkan;
4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - dst.
 Dikembalikan kepada/dirampas untuk negara/untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**)
5) Membebankan biaya perkara kepada negara.

atau MENUNTUT

(Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima)**)

Supaya Hakim/Majelis Hakim**) Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1) Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena kewenangan penuntutan hapus/gugur (mengacu pada syarat yang tercantum dalam pedoman tuntutan pidana dalam hal Penuntut Umum mengajukan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima);
2) Memerintahkan panitera pengadilan negeri mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dengan terdakwa yang semula dilimpahkan dengan Register Perkara Nomor.....

Dikembalikan kepada...../dirampas untuk negara/untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi***)

5) Membebankan biaya perkara kepada negara.

5. Penutup

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tanggal

PENUNTUT UMUM,

.....

Pangkat/NIP.

*) *Pilih sesuai satuan kerja dari pejabat struktural yang memberi perintah/membuat surat.*

**) *Coret/pilih salah satu sesuai kebutuhan. Pilih sesuai dengan kualifikasi umur terdakwa. Untuk Anak, telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam UU SPPA.*

***) *Identitas terdakwa sesuai dengan subjek pertanggungjawaban pidana, yakni orang-perorangan dan/atau korporasi. Dalam hal terdakwa korporasi, pengurus dapat mewakili korporasi atau juga sebagai terdakwa.*

Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SEMA/17 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman KUHAP ditentukan pedoman biaya perkara minimal Rp.500,00 dan maksimal Rp.10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 itu adalah Rp.7.500,00 bagi tingkat pertama dan Rp.2.500,00 bagi tingkat banding). Selain yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP terkait putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dikecualikan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP, biaya perkara tidak termasuk jenis pidana sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau seumur hidup maka biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara. Catatan: untuk amar tuntutan pidana terhadap Anak dimulai

PENGHENTIAN PENUNTUTAN

A. ALASAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

ALASAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PASAL 71 ayat (2) KUHAP BARU

- TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI
- PERISTIWA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA
- PERKARA DITUTUP DEMI HUKUM

KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) PASAL 79 KUHAP BARU

- PERJA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

DIVERSI BERHASIL DILAKSANAKAN DALAM PERKARA ANAK

- UU SPPA
- PER NO. 6/A/JA/04/2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN

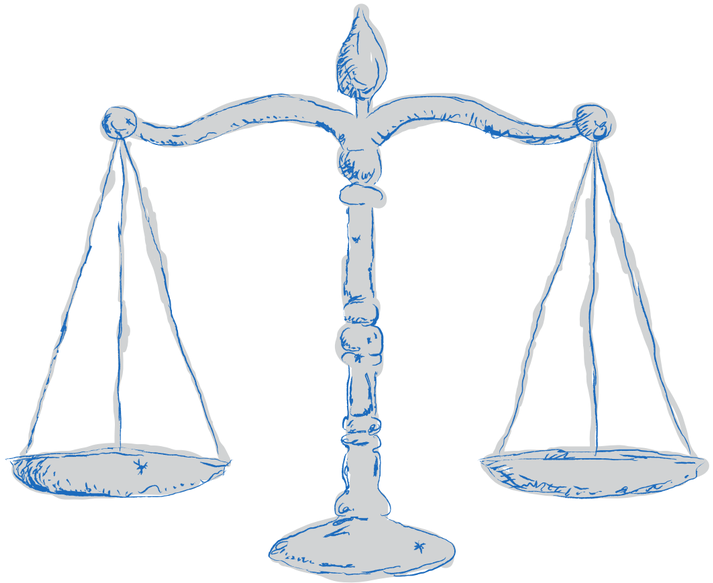
DI DALAM PASAL 71 AYAT (2) KUHAP, DITENTUKAN ADA 3 (TIGA) ALASAN YANG MENJADI DASAR MENGHENTIKAN PENUNTUTAN, YAITU :

1. Tidak terdapat cukup bukti

Dikatakan tidak terdapat cukup bukti apabila dalam perkara tersebut tidak diperoleh minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain.

1. **Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;**
2. **Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli ;**
3. **Keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka;**
4. **Surat dan atau barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan izin Ketua Pengadilan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.**

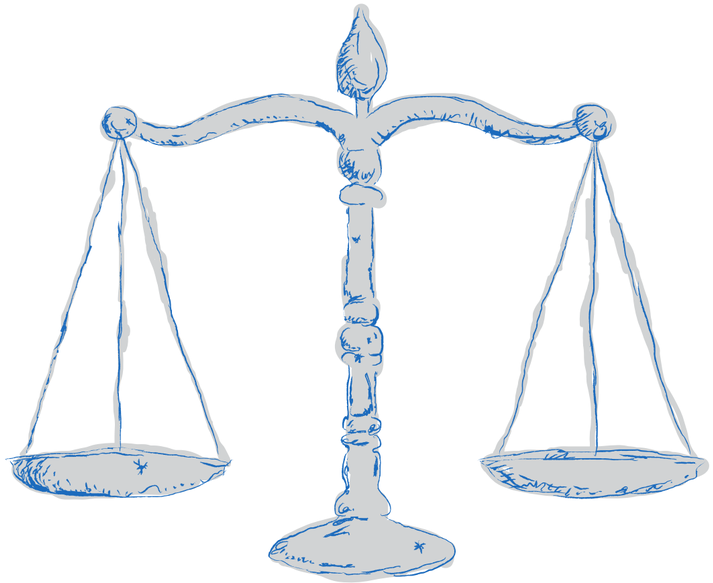
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.



Adapun kriteria suatu peristiwa pidana bukan merupakan tindak pidana Apabila perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggung jawabkan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, antara lain:

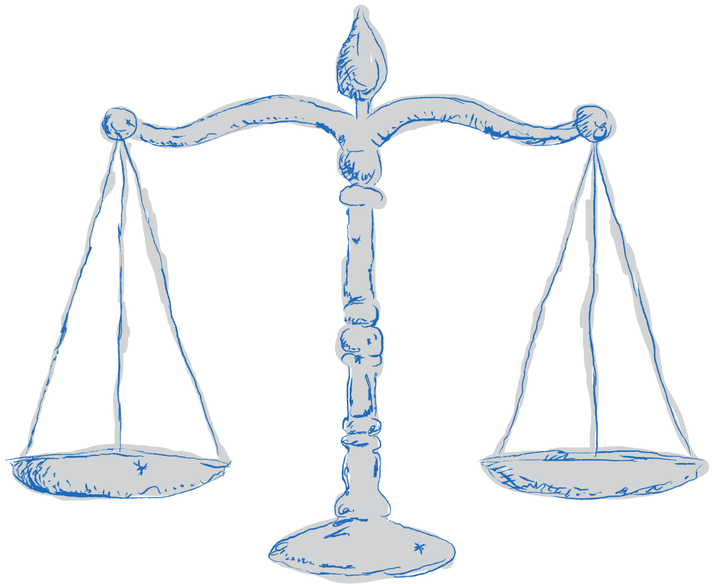
- Orang yang sakit jiwa (Pasal 44 KUHP) (Pasal 39 KUHP baru) ;
- Orang yang melakukan perbuatan karena terpaksa (*Overmacht* ; Pasal 48 KUHP) (Pasal 33 KUHP Baru);
- Orang yang melakukan perbuatan karena pembelaan diri (Noodweer +Noodweer Exces ; Pasal 49 KUHP) (Pasal 34 KUHP Baru);

2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.



- Orang yang melakukan perbuatan yang melaksanakan Undang- Undang (Pasal 50 KUHP) (Pasal 31 KUHP Baru);
- Orang yang melakukan perbuatan karena perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP) ; (Pasal 32 KUHP Baru) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. (Pasal 156 ayat (1) KUHAP LAMA) (Pasal 75 ayat (5) KUHAP BARU

3. Perkara ditutup demi hukum, Karena



- Adanya suatu *atdoening buiten process* atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan yakni dengan cara membayar denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja (Pasal 82 KUHP) [Pasal 132 ayat (1) huruf di KUHP Baru];
- Delik aduan yang pengaduannya telah dicabut dalam tenggang waktu yang dibenarkan Undang-Undang (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP) [Pasal 132 ayat (1) huruf f KUHP Baru];
- Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan harus mempedomani P-26

Pasal 173 - 188 KUHAP Baru

Mengatur mengenai

- Ganti Rugi
- Rehabilitasi
- Restitusi
- Kompensasi

TERIMA KASIH